

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional tersebut mulai dari memajukan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, peningkatan taraf pendidikan, kesejahteraan kesehatan masyarakat, bela negara dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tersebut tentunya pemerintah memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya adalah dengan penerimaan negara, yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Undang – Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang – Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. PAD

yang banyak berkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak tingkat provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dharma dan Suardana (2014) menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam mendanai pembangunan daerah. Instansi yang menangani pembayaran PKB adalah Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknik (UPT) Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Bapenda Provinsi, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, masyarakat dilanda fenomena Pandemi *Covid-19*. Dengan adanya pandemi *Covid-19* mengakibatkan penurunan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh cepatnya penyebaran *corona virus disease* ini dan mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan diluar rumah termasuk untuk tidak bekerja keluar rumah dan tidak sedikit yang harus kehilangan pekerjaan. Dengan adanya hal ini tentu saja terjadi penurunan penghasilan pada masyarakat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku orang/wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh untuk membayar kewajiban pajaknya. Seperti yang terlihat pada data tabel 1.1 dibawah, dimana wajib pajak yang patuh mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kantor Bersama SAMSAT Badung merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Meningkatnya konsumsi kendaraan bermotor di Kabupaten Badung, diharapkan diikuti dengan peningkatan pemasukan pendanaan negara melalui setoran pajak

kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung 2017 - 2021

Tahun	Kendaraan terdaftar	Kendaraan yang membayar	Wajib Pajak yang menunggak	Wajib pajak yang patuh (%)
2017	492.739	478.565	14.174	97%
2018	523.066	496.879	26.187	95%
2019	564.934	525.482	39.452	93%
2020	535.467	459.048	76.419	86%
2021	503.326	420.483	82.843	84%

Sumber : Kantor UPTD. Pelayanan Samsat dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung 2022

Jika dilihat dari Tabel 1.1, dimana jumlah kendaraan yang terdaftar di Kantor UPTD. Pelayanan Samsat dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi dengan angka yang tergolong tinggi. Dengan tingginya angka konsumsi kendaraan bermotor setiap tahunnya di Kabupaten Badung ini, seharusnya dapat meningkatkan sumber pendapatan negara melalui sektor pajak yaitu kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 492.739 dengan persentase kepatuhan sebesar 97%, kemudian tahun berikutnya 2018 jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi 523.066 namun wajib pajak yang patuh mengalami penurunan yaitu dengan persentase 95%, begitu pula pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar yaitu 564.934 unit

namun persentasenya kembali menurun menjadi sebesar 93%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kendaraan terdaftar menurun dibandingkan 2019 menjadi 535.467 dan mengalami penurunan yang signifikan pada persentase wajib pajak yang patuh menjadi 86%, lalu pada tahun 2021 kendaraan terdaftar menjadi 503.326 unit dan persentase wajib pajak yang patuh kembali menurun pada angka 84%.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Provinsi Bali melalui Pergub No 12 tahun 2020 kembali menerbitkan relaksasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan itu sekaligus merelaksasikan pembayaran pajak hingga lima tahun sebelumnya. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka akan ikut meningkat penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Tentunya kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting bagi penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan target pajak yang ditetapkan pemerintah, hal ini dapat menghambat tujuan negara yaitu meningkatkan pembangunan negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Yenni,2013). Hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar tepat waktu. Dimana jika semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan Negara, begitu pula semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah tingkat penerimaan Negara. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak yaitu, pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pemahaman perpajakan merupakan suatu pengetahuan mengenai suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang hukum, peraturan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Bagaimana seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya jika seorang Wajib Pajak tersebut tidak mengetahui atau tidak memahami tujuan dan fungsi dari adanya pajak dalam sebuah negara. Jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya. Beberapa penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sary (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lionita(2021) menyatakan hasil penelitiannya tingkat pemahaman, kualitas pelayanan, dan biaya

kepatuhan tidak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tarif pajak merupakan suatu ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012). Tarif pajak yang jumlahnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya harus dipahami oleh seorang wajib pajak. Jika seorang wajib pajak telah memahami serta menganggap sesuai dengan jumlah pajak yang dibebankan kepada dirinya maka seorang wajib pajak tersebut akan patuh serta taat untuk membayar kewajiban pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh secara simultan. Sedangkan penelitian Huda (2015) menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sanksi perpajakan memiliki arti ketentuan adanya regulasi dalam perpajakan yang nantinya wajib ditaati dan dipatuhi. Selain itu, sanksi pajak dapat diartikan sebagai alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Dengan adanya sanksi pajak yang dapat memberikan efek jera serta mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, sehingga wajib pajak patuh membayar pajaknya serta dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andini (2020) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Bangli. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Derli (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah (2020) menyatakan

bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Kondisi keuangan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana bertambah atau berkurangnya jumlah keuangan yang dimiliki seseorang wajib pajak dalam suatu saat tertentu. Tentunya kondisi keuangan wajib pajak berubah pada saat Pandemi Covid-19 terutama masyarakat yang bekerja pada sektor pariwisata. Dimana banyak masyarakat yang mengurangi jam kerja hingga kehilangan pekerjaan tetap dan mengakibatkan penurunan kondisi keuangan. Dengan adanya hal tersebut ada kemungkinan bahwa terjadi ketidakstabilan kondisi keuangan yang dialami wajib pajak. Hal tersebut tentunya mengakibatkan penurunan minat masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2018) menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Utami (2020) Penelitian menunjukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung. Sedangkan penelitian yang dilakukan haswidar (2016) penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu model pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Implementasi dari modernisasi administrasi perpajakan salah satunya adalah dengan adanya *e-samsat*. Dengan

adanya *e-samsat* ini diharapkan dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Layanan *e-samsat* merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Dimana untuk wilayah Provinsi Bali sendiri pelayan *e-samsat* bisa melalui ATM BPD BALI, *Mobile Banking*, dan *teller* BPD Bali. Penelitian Lubis (2019) juga mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kemudahan administrasi perpajakan ini dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2020) modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan melakukan penelitian di kantor SAMSAT Badung, peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan guna membantu UPT atau SAMSAT Badung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Badung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung?
4. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung?
5. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung.
2. Untuk Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung.

4. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung.
5. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam praktek yang sebenarnya dari teori perencanaan pajak yang didapat selama pendidikan di bangku kuliah serta menambah ilmu tentang masalah masalah yang berkaitan dengan penelitian ini selain itu dapat membantu peneliti untuk lebih memahami pentingnya pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kondisi keuangan, modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

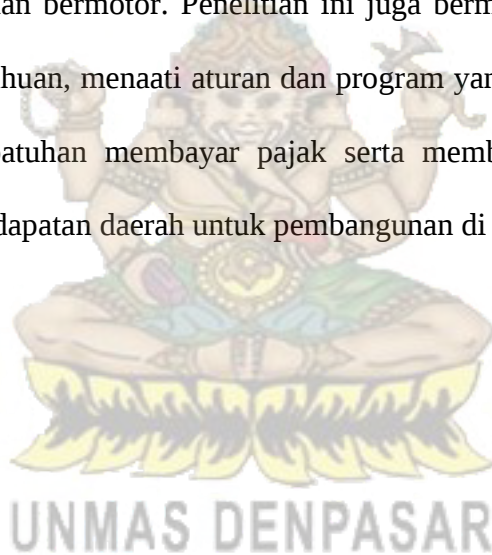
1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai kepatuhan membayar pajak mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kepatuhan menjadi wajib pajak kendaraan kendaraan bermotor. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah kesadaran, pengetahuan, menaati aturan dan program yang telah disediakan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak serta membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan di daerah tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan merupakan sebuah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana, seorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Suatu perubahan perilaku yang mentaati peraturan juga bisa dikatakan sebagai kepatuhan. Kepatuhan peraturan perpajakan telah diatur dan ditetapkan dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta, meningkatkan keterbukaan administrasi mengenai perpajakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Saleh (2007) mengatakan bahwa ada dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Yang pertama instrumental mengasumsikan bahwa jika individu secara penuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan - tanggapan terhadap insentif, dan penalti yang berhubungan langsung dengan perilaku. Kedua, perspektif normatif berhubungan langsung dengan apa yang orang lain anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu akan cenderung mematuhi hukum yang berlaku apabila hukum tersebut mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal internal mereka.

2.1.2 Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini merupakan suatu model teori untuk memprediksi dan menggambarkan bagaimana pemakai teknologi menerima dan menggunakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas pengguna. Dalam teori ini penerimaan pengguna atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian penting dari penelitian.

Teori Acceptance Model (TAM) mengasumsikan dua keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi suatu sistem informasi. Faktor utama adalah persepsi kemanfaatan (*Perceived Usefulness*) diartikan sebagai tingkat dimana seorang percaya bahwa penerapan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas. Faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam

penggunaan teknologi (*Perceived Ease of Use*) diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa tidak diperlukan usaha apapun (*free of effort*) dalam menggunakan sistem.

Teori Acceptance Model (TAM) ini digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakaian dari teknologi pada kegiatan sehari-hari masyarakat. *Teori Acceptance Model (TAM)* dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi perilaku individu terhadap penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi. Pemakaian teknologi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan, penerapan modernisasi administrasi sistem teknologinya yaitu *e-samsat* atau elektronik samsat.

2.1.3 Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. dalam buku Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan (Arum, 2012). Berdasarkan hal tersebut pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran (Mardiasmo, 2011). Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak yang disetorkan wajib pajak.

b. Fungsi Mengatur

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari Negara Indonesia. dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.

c. Fungsi Demokrasi

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

d. Fungsi Retribusi

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana pada akhirnya akan membantu pendapatan masyarakat.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan ini menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penugasan terhadap suatu kendaraan bermotor. Terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan dari peraturan tersebut seperti :

Pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan juga tidak secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 4 ayat 2, terkandung dalam pengertian kendaraan bermotor yang sebagian dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima *Gross Tonnage (GTS)* sampai dengan tujuh *gross tonnage (GT7)*.

Pasal 4 ayat 3 mengatakan bahwa dikecuali dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Perbaikan dan importer yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak dijual.

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintahan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Pasal 5 ayat 2 badan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 5 ayat 3 dalam hal wajib pajak badan atau instansi pemerintahan, kewajiban membayar perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan atau instansi pemerintah tersebut.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2011 pasal 12 ayat 3 sanksi pajak kendaraan bermotor adalah sanksi kenaikan sebesar 25% dari

pokok pajak yang berlaku. Ketentuan-Ketentuan peraturan mengenai masa pajak kendaraan bermotor menurut Perda Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak kendaraan bermotor dalam pasal 10 berbunyi:

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
- b. Bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung satu bulan penuh
- c. Pajak yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi
- d. Pajak terutang saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor
- e. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur.

Tarif progresif adalah tarif yang berlaku pada pajak kendaraan bermotor sesuai dengan nama dan/atau alamat yang sesuai dengan kartu keluarga. Besarnya tarif pajak diatur dalam perda Bali No 1 tahun 2011 Pasal 7 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
- b. Untuk kepentingan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif
 1. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2%
 2. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
 3. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3%
- c. Pajak kendaraan bermotor umum atau Angkutan Umum sebesar 1%
- d. Pajak Kendaraan Bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%

- e. Pengecualian dari pengenaan pajak secara progresif adalah kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan dan kepemilikan kendaraan roda 2.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya Ilhamsyah dkk (2016).

Kepatuhan wajib pajak memiliki dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jika undang-undang perpajakan.

2.1.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kebutuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan (Burhan, 2015). Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang (Lestari, 2010) semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besaran nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajaknya. Menurut Mardiasmo (2011, h.9) terdapat 4 macam tarif pajak yang berlaku di Indonesia yaitu, tarif sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif. Tarif sebanding/proporsional merupakan tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Selain itu, tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar sedangkan tarif regresif

merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana tarif yang terlalu tinggi dapat memberatkan wajib pajak. Dalam hal ini tarif pajak berkaitan dengan kemampuan membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan, keadilan dan proporsional.

2.1.8 Sanksi Pajak

Menurut *Mardiasmo (2016-57)* sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk mentaati kewajiban perpajakannya daripada harus menanggung sanksi yang diberikan.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor nya di Kantor Samsat Badung. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Webley et al. (1991) menyatakan bahwa untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan

dan efektivitas sistem perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi dalam Undang-Undang perpajakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa seorang wajib pajak akan dikenai sanksi apabila wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, adapun sanksi yang akan dikenakan yaitu wajib pajak akan membayar denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

2.1.9 Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan wajib pajak merupakan suatu kondisi atau keadaan sebuah keuangan yang sedang dialami oleh wajib pajak. Kondisi keuangan berkaitan dengan pendapatan wajib pajak, pendapatan wajib pajak tersebut maksudnya jumlah pendapatan atau penghasilan rupiah yang dihasilkan oleh wajib pajak dari pekerjaan utama maupun sampingan (Sulistiyono, 2010). Pendapatan adalah suatu hasil yang didapat oleh seorang setelah melakukan pekerjaan, walaupun hasil yang dicapainya atau diperolehnya rendah ataupun sudah cukup tinggi yang nantinya akan digunakan untuk mencukupi suatu kebutuhan yang lebih diutamakan untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa.

Menurut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, pendapatan bersumber dari pola pendapatan yang terdiri dari gaji dan upah, keuntungan usaha rumah tangga yang berbadan hukum dan penerimaan transfer. Sumber – sumber pendapatan adalah:

1. Gaji dan Upah yang diperoleh dari :
 - a. Kerja Pokok
 - b. Kerja sampingan
 - c. Kerja lembur

- d. Kerja kadang – kadang
- 2. Usaha sendiri yang meliputi
 - a. Hasil bersih dan usaha sendiri
 - b. Komisi
 - c. Hasil penjualan dari kerajinan
- 3. Hasil investasi, yaitu penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah
- 4. Keuntungan sosial yaitu keuntungan yang diperoleh dari kerja sosial

2.1.10 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam perpajakan yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman atau menggunakan teknologi terkini untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara online dan tepat waktu, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut Pradnyani (2016), sistem administrasi perpajakan modern adalah sebagai berikut :

- 1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini
- 2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara *online*.
- 3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT)

4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit wajib pajak.
5. Wajib pajak yang di administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan dapat diimplementasikan dengan adanya *E-Samsat* atau elektronik samsat. *E-Samsat* adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. *E-Samsat* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sistem ini telah diterapkan di Pulau Jawa dan Bali.

Tata cara menggunakan elektronik samsat di Bank BPD adalah :

1. Memastikan Nomor Induk Kendaraan (NIK) telah terdaftar di Kantor Samsat dan Bank BPD.
2. Memasukkan kartu ATM Bank BPD, memilih menu pembayaran kemudian pilih menu layanan dilanjutkan memilih menu pembayaran pajak, berikutnya pilih menu SAMSAT.
3. Kemudian masukkan 2 digit kode Dari (Daerah Tinggal) diikuti dengan tanggal jatuh tempo kendaraan, kemudian akan tampil konfirmasi data tagihan STNK.
4. Setelah itu, beralih ke kio *e-samsat* kemudian masukkan nomor referensi. Selanjutnya pilih SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk mencetak *notice* pajak
5. Kemudian mengecek STNK dan merapikan STNK sesuai dengan arah kertas. Selanjutnya mengklik tombol validasi STNK untuk melakukan pengesahan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Suari (2019) meneliti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar dan variabel independen adalah kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2020) menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Badung. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Lionita (2021) menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor bersama samsat Badung. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan tingkat pemahaman, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2020) menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan biaya kepatuhan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Bangli. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Variabel independen yang digunakan oleh penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan biaya kepatuhan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-samsat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan variabel kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Farandy (2018) yang menguji pengaruh sanksi administrasi, kendaraan wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Empiris pada wajib pajak kendaraan bermotor kantor SAMSAT Purbalingga). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bermotor. Sedangkan variabel independen penelitian ini menggunakan variabel sanksi administrasi, kendaraan wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2018) yang menguji pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada kantor bersama SAMSAT Mojokerto). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2019) yang menguji pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman). Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Susanti (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik pengambil sampel yaitu dengan menggunakan accidental sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat. Hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan dan kesadaran berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan e-samsat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan adanya penerapan e-samsat tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh untuk membayarkan pajaknya.

Chusaeri, et al., (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah

Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan, Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ditemukan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu.

Andini dkk (2021) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-samsat sedangkan Variabel Dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Bangli. Sedangkan kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Bangli.